# BAB I

# PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, penulis membahas mengenai alasan-alasan mengapa penulis mengembalikan topik *audit report lag* sebagai latar belakang masalah beserta dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya dengan ruang lingkup perusahaan manufaktur, serta bagaimana dengan reputasi kantor akuntan publik sebagai variabel moderasi mempunyai dampak terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag*  tersebut.

Latar belakang tersebut menjadi landasan perumusan penelitian yang menjadi fokus peneliti, dimana selanjutnya dibahas mengenai tujuan serta manfaat yang akan diberikan dalam penelitian ini serta memuat kesenjangan (*gap*) riset dan fenomena ekonomi yang relevan terhadap kesenjangan tersebut. Fenomena tersebut disampaikan secara tidak langsung melalui temuan dalam fenomena peneliti lain maupun yang telah di sampaikan secara langsung melalui media penyajian data yang terkait dengan topik penelitian.

## Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya harus mempunyai laporan keuangan yang dilaporkan secara periodik agar dapat melihat bagaimana tingkatan hasil kinerja keuangan yang dimiliki dalam perusahaan tersebut. Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2017) adalah catatan dari hasil dalam suatu proses pada periode akuntansi yang bermanfaat sebagai alat dalam memberikan informasi mengenai data keuangan suatu perusahaan dan digabungkan dengan informasi yang lain untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan tersebut, contohnya seperti kondisi ekonomi serta industri yang dapat memberikan gambaran lebih baik mengenai risiko serta dampak prospek yang ada didalam perusahaan.

Laporan keuangan dibuat untuk kepentingan manajemen perusahaan serta juga digunakan oleh pemilik untuk mengevaluasi dan menilai pengelolaan dana yang akan atau sedang dilakukan oleh para manajemen perusahaan. Selain itu para pemerintah, investor, kreditor, serta masyarakat dan pihak-pihak lain juga membutuhkan laporan keuangan ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus relevan dan dapat diandalkan. Suatu laporan keuangan dapat dikatakan relevan dan andal apabila dapat disajikan secara akurat dan bersifat tepat waktu.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam Peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dipengaruhi oleh BAPEPAM pada tahun 1996 disebutkan bahwa emiten yang pendaftarannya telah menjadi efektif dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada BAPEPAM serta mengumumkan hasil dari laporan keuangan tersebut kepada masyarakat. Laporan yang disampaikan kepada BAPEPAM serta mempublikasikanya kepada masyarakat terdiri dari laporan tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi kinerja dari harga Efek. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut terlambat dalam menyampaikan laporan yang telah disesuaikan oleh ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Ketepatan waktu dalam penyusunan laporan audit terhadap laporan keuangan dapat dipengaruhi pada nilai dari laporan keuangan tersebut. Keterlambatan menyampaikan informasi dapat menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal, karena laporan keuangan yang telah diaudit memuat berbagai informasi penting. Adanya keterlambatan penyampaian informasi dapat menyebabkan kepercayaan investor menjadi menurun sehingga mempengaruhi harga jual saham. Pada umumnya, investor menganggap bahwa keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kinerja perusahaan. Dalam Tingkat laba serta keberlangsungan hidup perusahaan menjadi terganggu sehingga memerlukan tingkat kecermatan serta ketelitian pada saat proses audit yang tentunya akan membuat proses *audit report lag* semakin lama. Perbedaan waktu antara tanggal penyampaian laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor tersebut ditandatangani menunjukkan tentang lamanya waktu penyelesaian audit, kondisi ini disebut sebagai *Audit Report Lag.*

Pada tahun 2018, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali memberikan sebuah denda serta melakukan penghentian sementara (suspensi) terhadap perdagangan saham pada 9 perusahaan yang telah tercatat (emiten) karena masih belum menyampaikan laporan keuangan (lapkeu) audit pada periode kuartal I – 2018. Rian Ardhi sebagai Pelaksana Harian Kepala Divisi Penilaian Perusahaan dalam Group I BEI telah menyatakan, hal tersebut dilakukan karena dengan mempunyai kewajiban sehubungan terhadap penyampaian dalam laporan keuangan auditan periode 31 april 2018 dan merujuk terhadap ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi. "Bursa telah memberitahukan peringatan bersifat tertulis yang ketiga serta dengan denda senilai Rp 150.000.000 terhadap perusahaan yang tercatat telah terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per periode dan belum membayar denda terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dimaksud," ujarnya pada Kamis (30/7).

Mentinjau dari peraturan tersebut, bursa melakukan tindak suspensi apabila pada hari kalender dalam akhir bulan ke-empat mulai dari terlampaunya batas waktu penyampaian dalam laporan keuangan yang telah ditetapkan, perusahaan yang telah tercatat apabila tidak memenuhi kewajiban penyampaian tersebut harus membayar denda. Bursa Efek Indonesia telah mencatat adanya 9 emiten yang masih belum menyampaikan laporan keuangan auditan interim pada peridoe 31 April 2018 serta belum membayarkan denda antara lain adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), PT Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK), PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN), PT Truba Manunggal Enginering Tbk (TRUB), PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA), PT Evergreen Invesco Tbk (GREN), PT Sunson Textille Manufacture Tbk (SSTM), PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk (CANI). Fenomena ini diambil dalam (https://investasi.kontan.co.id/news/belum-lapor-kinerja-keuangan-9-saham-emiten-dibekukan.)

 Menurut Indonesia Chartered Accountants (IAI) melalui ED Amandemen dalam PSAK 1 (2015), penyajian laporan keuangan tentang prakarsa pengungkapan disajikan dalam bentuk format yang telah dibandingkan dan disesuaikan dengan format yang digunakan oleh IFRS. Dalam laporan keuangan yang lengkap menurut IAI terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode ; (b) laporan laba rugi dan penghasilan kompensasif lain selama periode ; (c) laporan perubahan ekuitas selama periode; (d) laporan arus kas selama periode ; (e) catatan atas laporan keuangan, berisikan tentang ringkasan kebijakan dalam akuntansi yang signifikan dan informasi tambahan lainnya; (ea) informasi komparatif mengenai periode akuntansi terdekat sebelumnya sebagaimana yang telah ditentukan didalam paragraf 38 serta 38A; dan yang terakhir (f) laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya pada saat entitas melaksanakan kebijakan akuntansi yang dilakukan dengan retrospektif atau dapat membuat penyajian kembali pos-pos dalam laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos yang ada didalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A sampai 40D.

Berdasarkan hasil keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor: KEP-346/BL/2011 Peraturan X.K.2 tentang Bagaimana Penyajian Laporan Keuangan yang tepat menyatakan bahwa perusahaan yang bersifat *go public* yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia wajib untuk menyampaikan laporan keuangan secara tahunan kepada BAPEPAM dan LK serta memberitahukan kepada masyarakat paling lambat pada setiap akhir untuk bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal dalam laporan keuangan tahunan berdasarkan yang telah diatur didalam Standar Akuntansi Keuangan dan juga telah diperiksa dan disetujui oleh Akuntan Publik sebagai pihak ketiga yang bersifat independen dan telah terdaftar dalam BAPEPAM. Namun mulai tahun 2012 Hasil keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 telah merubah peraturan X.K.2 menjadi X.K.6 yang sekarang telah menyatakan bahwa perusahaan yang bersifat *go public* yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia wajib untuk menyampaikan laporan keuangan secara tahunan kepada BAPEPAM dan LK serta memberitahukan untuk masyarakat paling lambat pada setiap akhir untuk bulan keempat (120 hari) setelah tanggal dalam laporan keuangan tahunan berdasarkan yang telah diatur didalam Standar Akuntansi Keuangan.

 Hasil dalam pemeriksaan audit atas perusahaan *go public* tersebut mempunyai risiko serta tanggung jawab yang besar, akibat dari adanya tanggung jawab yang besar ini membuat para auditor untuk dapat bekerja lebih profesional, salah satu karakteristik dari profesionalisme oleh seorang auditor adalah bagaimana ketepatan dan kecepatan waktu dalam penyelesaian serta penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu dalam perusahaan dapat menyelesaikan laporan keuangan serta mempublikasikanya terhadap Bapepam juga kepada masyarakat umum punya ketergantungan dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya terkait dengan bagaimana hasil serta manfaatnya dari laporan keuangan tersebut. Jika terdapat adanya penundaan yang semestinya tidak ada dalam laporan keuangan, maka informasi yang telah dihasilkan akan mengakibatkan kehilangan relevansinya.

Sudah banyak peneliti telah mencoba untuk dapat mengungkapkan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan keuangan. Adapun faktor-faktor yang diduga terbukti mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan adalah faktor berita buruk perusahaan seperti kesulitan keuangan, opini auditor, dan keterlambatan auditor. Dyer dan Mc Hugh (1975) telah menggunakan tiga kriteria keterlambatan dalam penyampaian pelaporan keuangan yaitu: (1) *Auditor’s Report Lag* : interval dari jumlah hari antara tanggal penyampaian laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan auditor tersebut ditandatangani; (2) *Preliminary Lag* : interval dari jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai dengan penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa; dan (3) *Total Lag* : interval dari jumlah hari antara tanggal dalam laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan laporan yang telah dipublikasikan oleh bursa.

Besar kecilnya suatu perusahaan dapat diukur dari besarnya total asset sebagai kekayaan yang telah dimiliki oleh suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Illa Sasmi Herja (2012), Charviena (2016), Nurahman Apriyana (2017), Andi Kartika (2011), Ni Made Dwi Ari Murti (2017), , dan Yurisa Ratnasari (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *audit report lag*, yang ditandakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin pendek *audit report lag,* Apabila ukuran perusahaan semakin kecil maka semakin panjang *audit report lag,* Hal ini karena sistem pengendalian intern dalam perusahan besar lebih baik, sehingga auditor akan memakai waktu yang lebih singkat dalam melaksanakan proses pemeriksaan audit. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Badriyah (2013), Indah Permata Sari (2014), Afina Survita Prameswari (2015), Arry Eksandy (2017) dan Liwe Alther Gabriel (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Liwe Alther Gabriel (2017), Arry Eksandy (2017), Afina Survita Prameswari (2015), Ni Made Dwi Ari Murti (2017), Ni Putu Winda Wulandari (2016), dan Illa Sasmi Herja (2012) telah menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *audit report lag*. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi memerlukan waktu audit yang lebih singkat, Hal ini karena profitabilitas merupakan sebuah kabar baik bagi perusahaan sehingga perusahaan tidak perlu untuk menunda dalam segera mempublikasikan laporan keuangannya agar dapat dilihat oleh pemerintah, kreditor, investor, para masyarakat dan para pengguna informasi lainnya. Tetapi hal ini ternyata juga tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Kartika (2011), Nurahman Apriyana (2017), dan Wariyanti (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit report lag*.

Solvabilitasmerupakan kemampuan yang dimiliki didalam sebuah perusahaan untuk dapat memenuhi seluruh kewajiban finansial yang bersifat jangka panjang pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andi Kartika (2011), Nurahman Apriyana (2017), Ni Putu Winda Wulandari (2016), Wariyanti (2017), Indah Permata Sari (2014), dan Siti Badriyah (2013) menyatakan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*, solvabilitasadalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam mentuntaskan berbagai macam *liability-*nya. Jika perusahaan mempunyai tingkat solvabilitas yang rendah maka risiko kerugian perusahaan itu akan berkurang, sebaliknya apabila perusahaan mempunyai tingkat solvabilitas yang tinggi maka risiko kerugian perusahaan itu akan bertambah. Ketika perusahaan tersebut dapat mengelola hutangnya secara efektif dan tepat sasaran maka negosiasi dalam proses audit tidak diperlukan lagi sehingga rentang *audit report lag* semakin pendek. Hasil penelitian tersebut ternyata masih memiliki perbedaan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Liwe Alther Gabriel (2017), Arry Eksandy (2017), Devri Prananda (2017), Afina Survita Prameswari (2015), dan Charviena (2016) dimana dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa solvabilitas itu tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag.*

Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Lestari (2017), I Gede Aditya Cahya Gunarsa (2017), dan Arry Eksandy (2017) telah menyatakan bahwa komite audit mempunyai pengaruh terhadap *audit report lag*. Komite audit bertugas untuk mengawasi perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian interen termasuk memantau proses penyusunan laporan keuangan. Temuan dalam penelitian mereka telah memberikan bukti empiris bahwa dengan semakin banyaknya jumlah komite audit maka akan semakin memperpendek *audit report lag*. Hubungan ini dapat dipahami dengan semakin banyaknya anggota komite audit maka pengendalian internal perusahaan akan menjadi lebih baik. Tetapi hal ini ternyata tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Made Andhika Verawati (2016) dan Yurisa Ratnasari (2018) menyatakan bahwa komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit report lag.*

Reputasi yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat dilihat dari sebagaimana besar tingkat ukuran besar ataupun kecilnya sumber daya manusia dalam KAP tersebut. Menurut penelitian Afina Survita Prameswari (2015), Indah Permata Sari (2014), Illa Sasmi Herja (2012), dan Ni Made Adhika Verawati (2016) menyatakan bahwa Reputasi KAP mempunyai pengaruh terhadap *audit report lag.* Menurut penelitian Ni Made Dwi Ari Murti (2017) reputasi KAP mampu memoderasi pengaruh variabel yang mempengaruhi *audit report lag.* Sedangkan menurut Ni Putu Winda Wulandari (2016) mempunyai pendapat berbeda bahwa reputasi KAP tidak mampu memoderasi pengaruh variabel yang mempengaruhi *audit report lag*.

Reputasi KAP dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi risiko terjadinya *audit report lag* karena tingkat sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing KAP dapat menentukan bagaimana tingkat kecepatan para auditor dalam melakukan proses mengaudit laporan keuangan dari klien masing-masing perusahaan, hal ini dapat terjadi karena adanya sebuah perbedaan antara standar serta juga tingkat prosedur yang digunakan dalam auditor independen. Salah satu yang menilai tingkat reputasi KAP dapat diukur dengan melihat frekuensi dalam penggunaan jasa KAP yang dimana terbagi menjadi dua yaitu *The Big Four* dan *Non Big Four.* Karena hasil penelitian dari peneliti terdahulu sangat beragam maka peneliti bermaksud untuk meneliti kembali beberapa faktor yang mempengaruhi *audit report lag* pada perusahaan manufaktur. Peneliti bermaksud memilih perusahaan manufaktur karena merupakan salah satu bagian dari berbagai subsektor industri yang memberikan kontribusi terbilang cukup tinggi dalam membangun perkembangan perekonomian Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan komite audit, dengan menggunakan reputasi KAP sebagai variabel pemoderasi terhadap *audit report lag*.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi *audit report lag* ?
2. Apakah profitabilitas perusahaan mempengaruhi *audit report lag* ?
3. Apakah solvabilitas mempengaruhi *audit report lag* ?
4. Apakah komite audit mempengaruhi *audit report lag* ?
5. Apakah reputasi KAP dapat memoderasi pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *audit report lag* ?
6. Apakah reputasi KAP dapat memoderasi pengaruh antara profitabilitas terhadap *audit report lag* ?
7. Apakah reputasi KAP dapat memoderasi pengaruh antara solvabilitas terhadap *audit report lag* ?
8. Apakah reputasi KAP dapat memoderasi pengaruh antara komite audit terhadap *audit report lag* ?

## Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2015 – 2017.
3. Menggunakan data sekunder dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan keuangan tahunan.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu: “Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan komite audit dapat mempengaruhi *audit report lag* dengan reputasi KAP sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017 ?”

## Tujuan Penelitian

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris apakah ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *audit report lag*.
2. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris apakah profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi *audit report lag*.
3. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris apakah solvabilitas dapat mempengaruhi *audit report lag*.
4. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris apakah komite audit dapat mempengaruhi *audit report lag*.
5. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris apakah reputasi KAP dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*.
6. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris apakah reputasi KAP dapat memoderasi pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap *audit report lag*.
7. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris apakah reputasi KAP dapat memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *audit report lag*.
8. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris apakah reputasi KAP dapat memoderasi pengaruh komite audit terhadap *audit report lag*.

## Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai sebuah informasi bagi para perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 – 2017 serta dapat mengidentifikasi mengenai apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit report lag* dengan menggunakan reputasi KAP sebagai variabel pemoderasi, sehingga dapat lebih mengoptimalkan kinerja yang berimbas pada cepatnya saat melakukan proses pengauditan laporan keuangan.

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat agar mendapatkan gelar S1 di bidang Akuntansi juga dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi para peneliti masa depan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit report lag* dengan menggunakan reputasi KAP sebagai variabel pemoderasi serta juga mengetahui relevansi dan reliabilitas dari para penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu.

1. Bagi Pembaca

Sebagai sebuah acuan dalam melaksanakan penelitian untuk jenjang berikutnya agar dapat lebih memperdalam lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* dengan menggunakan reputasi KAP sebagai variabel pemoderasi.